

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Joko Playon di Dusun Dringu, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Joko Playon merupakan hukum adat yang masih hidup (*living law*) karena di wariskan secara turun-temurun , di laksanakan secara secara konsisten, serta mengandung nilai sosial, religiud gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur , keberlangsunganya di dukung oleh peran sesepuh desa yang menjaga, mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya keapada generasi berikutnya
2. Tradisi Joko Playon memiliki keterkaitan erat dengan sejarah dan identitas budaya masyarakat desa jegulo serta menunjukan bahwa hukum adat masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat serta selaras dengan sistem hukum nasional , selain itu tradisi ini berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan nasional melalui penguatan nilai kebersamaan , solidaritas , dan kearifan lokal sehingga perlu terus di lestariakn sebagai warisan budaya bangsa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Jegulo, perlu terus mendukung pelestarian

2. Tradisi Joko Playon melalui pendokumentasian sejarah, pembinaan generasi muda, serta penyelenggaraan kegiatan budaya yang berkelanjutan agar tradisi tersebut tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
3. Bagi masyarakat Dusun Dringu dan Desa Jegulo, diharapkan tetap menjaga, melestarikan, dan mewariskan Tradisi Joko Playon kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

CIRI HUKUM ADAT DAN KARAKTRISTIKNYA Oleh, dan Fatahuddin.

“Jurnal Al-Maqasid” 4 (2018): 5.

Fidaus, Yuki Muhammad. “Preserving Customary Law in the Era of Globalization within Indonesian Society and Legal System.” *Law and Justice* 9, no. 1 (2024): 163–71.

Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (terjemahan dari Beginselen en Stelsel van het Adatrecht)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 200M.

Hamida, Nilna Aliyan. “Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?” *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2022): 1.

Harris, Leonita Ferdiana. “Joko Playon, Budaya Pemuda Desa Jegulo Soko Tuban yang Belum Menikah.” blok tuban.com, n.d. Joko Playon, Budaya Pemuda Desa Jegulo Soko Tuban yang Belum Menikah.

imly AsshiddJiqie. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Journal, Tarunalaw, Pemahaman Dasar, Dalam Hukum, Adat Enru, Achmad Alfariel, dan Farah Arthanevia Abidin. “Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat Enru Achmad Alfariel Farah Arthanevia Abidin Mahendra Kartika Wardana Muhammad Aqil Alfatoni telinga para pemerhati Hukum di Indonesia , dikarenakan pembahasan hukum adat jika dari Adat dan Hukum

Adat , Bagaimana Proses Pe” 03, no. 02 (2025): 142–59.

Jurnal, Dih, Ilmu Hukum, Syofyan Hadi, dan Martin Kryger. “DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017 Syofyan Hadi” 5, no. 2 (2017): 259–66.

Jurnal, Eksekusi, Ilmu Hukum, No Mei, dan Jufianty Trisna Putri. “Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional yang tidak tertulis (living law) dan hukum adat yang beragam pula di tengah masyarakat . sebuah bentuk pengakuan yang nyata akan eksistensi hukum yang hidup di tengah masyarakat” 2, no. 2 (2024).

Koentjaraningrat. *pengantar ilmu anatarpologi*. Jakarta: Diva pres, 2009.

Mamnun, M. Khairu, dan Aulia Iqlima Viutari. “PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum).” *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 2 (2025): 197–219.

Sabardi, Lalu. “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 170.

Setyowati, Retno. “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat” 12, no. 4 (2023): 2279–83. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

Siregar, Bismar, Universitas Putra, dan Abadi Langkat. “LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL : INTEGRASI NILAI-NILAI Pendahuluan Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya , suku , dan sistem nilai yang sangat kompleks . Salah satu manifestasi dari keragaman tersebut

adalah hukum adat sebagai bentuk living l” 04, no. 01 (2025): 14–28.

B. Buku-buku

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

———. *Hukum Adat Indonesia*. JAKARTA: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Soepomo. *Meninjau hukum adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita., 1982.

Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.

Sumiaty, Hutabarat. *HUKUM ADAT INDONESIA*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Surabaya: Unigres Press, 2020.

Veren, Sempo. “HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945” 13, no. 04 (2024).

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet.* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995.

Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1984.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan Di
Indonesia

Undang-undang Dasar 1945

D. Wawancara

Wawancara dengan mbah saerozi selaku ketua adat sesepuh dusun dringu
pada 28 mei 2026

Wawancara dengan mbah rokim selaku mbah wo kepala dusun dringu pada
28 mei 2026